



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

- Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
  - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
  - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  - 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi;

- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Nama-nama personil dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025 bagian 076 Nomor SP DIPA – 076.01.2.658902/2024.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 20 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASER NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NAMA-NAMA PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	KETUA KPU KABUPATEN PASER	AHYAR ROSIDI	PEMBINA
	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASER	ANAS ABDUL KADIR	
		DYAH ELLY KUSRINI	
		HAFIDA	
		NUR DINA CAMELIA	
2.	ANGGOTA KPU DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	HAFIDA	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PASER	RUSDIANSYAH		
SUB KOORDINATOR PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SITI SURIYATI		
SUB KOORDINATOR TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	JUMIATI		
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DATA DAN	RULLY ALVIANY		

	INFORMASI		
	SUB KOORDINATOR KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ENDANG PORWATI	
3.	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PASER	RUSDIANSYAH	ATASAN PPID
4.	SUB KOORDINATOR PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SITI SURIYATI	PPID
5.	PELAKSANA SUBBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KUSUMA SAPUTERA	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	HANANI	
	PELAKSANA SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	USNUL HATIMAH	
	PELAKSANA SUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ADI SETYA	
6.	PELAKSANA SUBBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KUSUMA SAPUTERA	OPERATOR DAN DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 20 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASER NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Paser telah sesuai peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
2. Menghimpun Informasi Publik dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Pengawasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

F. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 20 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

